

USULAN PENULISAN HUKUM

Peranan saksi korban kejahatan dalam tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan

(studi kasus di Polresta Surakarta)



OLEH

Yuniar Ary Widyastuti

NIM. E 0002267

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, pada saat ini sedang giat-giatnya memacu pembangunannya di segala bidang kehidupan untuk mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta memberikan hasil dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004 yaitu Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya tentu telah dirasakan oleh rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Semua itu tentu tidak akan tercapai dan berjalan efektif serta lancar tanpa peran serta aktif dari segala lapisan masyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Masyarakat di dalam usahanya untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan memerlukan situasi dan kondisi yang aman dan tertib dalam arti bahwa hukum-hukum yang berlaku di negara ini ditaati dan dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat sebab apabila anggota masyarakat telah merasakan ketenteraman dalam hidupnya maka mereka akan dapat berperan aktif dalam

melaksanakan pembangunan. Untuk itu perlu diadakan pembangunan dengan memperhatikan kesadaran dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang.

Modernisasi teknologi informasi ternyata memberikan dampak positif maupun negatif di kalangan masyarakat. Dampak positifnya tentu kita akan mudah mendapatkan informasi sehingga kita dapat selalu mengikuti perubahan, baik itu yang terjadi mulai dari pelosok tanah air hingga ke segala penjuru dunia. Akan tetapi modernisasi ini juga memberikan dampak negatif jika masyarakat tidak mampu menyaring segala informasi yang diterimanya. Berikut adalah contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, dalam hal ini adalah televisi yang antara lain adalah adanya tayangan-tayangan yang mengarah kepada pornografi maupun gaya hidup yang amoral. Hal tersebut ditengarai sebagai pemicu meningkatnya tindak pidana asusila di masyarakat, terutama tindak pidana perkosaan.

Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya karena pengaruh rangsangan lingkungan, seperti film atau gambar-gambar porno dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997: 180).

Paparan itu menyangkut derita korban yang cukup komplikatif, bukan hanya berkaitan dengan fisik, namun juga psikologis dan sosial. Kasus

kebiadaban yang menyimpannya telah merenggut harkat dirinya dan dapat membuatnya seperti sosok manusia yang tidak berguna lagi di tengah-tengah masyarakat. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001: 82-83).

Ditengarai, sebagian besar korban perkosaan lebih condong memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan kejadian yang menyimpannya ke aparat kepolisian. Angka statistik jumlah perkosaan yang tercatat di kepolisian, besar kemungkinan adalah angka minimal. Di luar itu, diduga masih banyak kasus-kasus perkosaan lain yang tidak teridentifikasi. Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat dipahami karena di mata mereka, walaupun mencoba menuntut keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya. Bahkan, tidak mustahil kalau mencoba menuntut keadilan, justru mereka terpaksa mengalami kembali “perkosaan baru” yang tak kalah sadis (Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, 1996: 15).

Pendapat itu mengungkap mengenai nasib korban yang dihadapkan pada situasi eksklusif, serba membatasi diri dari pergaulan dengan sesama terutama kaum laki-laki karena dirinya sudah merasa tercemar, tidak berharga

lagi di mata masyarakat yang memuja kesucian dalam pengertian keperawanan (virginitas).

Selain itu, korban juga tidak berusaha mengadukan kasus yang menimpanya kepada pihak yang berwajib karena dalam dirinya sudah tertanam sikap kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukannya bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat. Di samping takut untuk diminta mengungkap ulang atau mendeskripsikan kasus yang menimpanya, juga khawatir pihak yang berwajib tidak sungguh-sungguh dalam menangani penderitannya.

Hal itu seperti dipaparkan Eko dan Suparman berikut: “Penderitaan korban kian bertambah karena dalam proses peradilan pidana, korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini adalah saksi korban sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan di dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP seolah-olah tidak dimanusiakan. Dia hanya merupakan saksi yang hanya penting guna memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dijadikan barang bukti guna mendapatkan *visum et repertum* untuk membuktikan kesalahan pelaku bahwa kejahatan perkosaan itu benar-benar dilakukan terdakwa. Segala keperluan korban dari sejak kejadian hingga proses peradilan harus ditanggung sendiri. Korban harus menanggung biaya perawatan dan pengobatan sendiri apabila akibat perkosaan, dia menjadi sakit. Korban harus menanggung ongkos perjalanan sendiri dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan. Dari sisi ini, jelas posisi korban sangat tidak menguntungkan, bilamana dibandingkan dengan posisi pelaku” (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997: 194-195).

KUHAP kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan khususnya korban kejahatan perkosaan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar. Seringkali terjadi, keterlibatan korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah rasa takut berkepanjangan, tidak berdaya dan kecewa karena

tidak diberikan perlindungan yang cukup. Perjalanan penderitaan yang panjang dalam proses peradilan pidana, lebih banyak berakhir dengan kepedihan. Hukuman yang dijatuhkan hakim atas pelaku perkosaan terlampau ringan jika dibandingkan dengan trauma yang diakibatkan oleh perkosaan itu dalam kehidupan korban sepanjang hayat.

Kejahatan perkosaan ini diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yaitu “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun“. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun hanya menjadi sederetan kata-kata di dalam KUHP, karena rata-rata hakim menjatuhkan pidana kepada pemerkosa berkisar lima bulan hingga dua tahun penjara. Penjatuhan pidana yang relatif ringan, sebagaimana yang sering kita dengar pada praktek peradilan selama ini dikhawatirkan akan membuat pelaku tidak takut atau tidak jera untuk melakukan kejahatan perkosaan itu lagi dan juga tidak dapat dijadikan peredam terhadap makin maraknya kasus perkosaan (Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997: 196-197).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ternyata korban memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyidikan suatu kasus tindak pidana perkosaan sebab tanpa dukungan dari korban, nampaknya aparat penyidik akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan, bahkan mungkin saja kasus tersebut tidak akan dapat diproses. Oleh karena itulah maka perlu dicari suatu upaya agar dapat mengajak korban untuk berperan aktif dalam proses penyidikan sehingga diharapkan keterangan-keterangannya akan dapat menyingkap siapa pelaku tindak pidana perkosaan tersebut.

Sulit diingkari bahwa sampai saat ini posisi saksi korban, yaitu korban yang sekaligus menjadi saksi ternyata hanya dipandang sebagai alat yang dapat memperkuat aparat penegak hukum tertentu. Saksi korban belum dilihat sebagai manusia yang memerlukan perlindungan, tetapi justru dieksploitasi

untuk mendukung suatu keputusan yang dikatakan adil. Keadaan yang demikian ini tentunya tidak dapat dibiarkan berlangsung terus-menerus. Ketentuan mengenai perlindungan bagi saksi korban perlu segera dibentuk. Adanya ketentuan semacam ini akan menunjukkan betapa pentingnya peranan saksi korban dalam proses peradilan pidana. Perlindungan terhadap saksi korban akan memberikan kepercayaan bahwa saksi korban tidak akan terancam oleh siapa pun, baik ketika ia melaporkan maupun memberikan kesaksian atas tindakan pidana perkosaan yang ia alami (Hasil Penelitian Perlindungan Saksi, 2000: 4-6).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik ingin mengungkapkan seberapa jauh peranan dan perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam tindak pidana perkosaan beserta hambatan-hambatannya selama proses penyidikan. Oleh karena itu penulis ingin memilih judul **“PERANAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA)”**.

B. Pembatasan Masalah

Maksud pembatasan masalah adalah untuk membatasi terhadap hal-hal khusus yang akan diteliti dan menjadi pokok bahasan dalam penulisan. Dengan adanya pembatasan masalah tersebut maka diharapkan penulisan ini menjadi terarah dan terfokus serta tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas.

Agar penulisan ini dapat mencapai sasaran seperti yang diharapkan maka penulis memberikan batasan masalah, yaitu melakukan penelitian mengenai peranan saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan (studi kasus di Polresta Surakarta). Di samping itu penulis juga meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap saksi korban serta hambatan-hambatannya selama proses penyidikan.

Dengan adanya pembatasan masalah ini maka diharapkan penelitian yang dilakukan menjadi terarah serta dapat sesuai dengan tujuan penelitian yang dicapai. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan hasil yang objektif serta ilmiah sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip suatu penelitian ilmiah. Dengan rumusan masalah diharapkan dapat mengetahui objek-objek yang diteliti serta bertujuan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian uraiannya terbatas dan terarah pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan ?
3. Apakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui secara jelas peranan saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan.

- b. Untuk mengetahui secara jelas mengenai perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan.
- c. Untuk mengetahui secara jelas mengenai apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam proses penyidikan terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penulisan hukum guna melengkapi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan berpikir, menambah kemampuan menulis, khususnya dalam penulisan ilmiah di bidang ilmu hukum dalam hal ini adalah hukum acara pidana mengenai peranan saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan serta tanggap terhadap permasalahan yang terjadi.
- c. Untuk lebih mendorong cara berpikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan dilaksanakannya penelitian ini maka penulis diharapkan dapat mengembangkan ilmu penulisan hukum, khususnya hukum acara pidana dengan mempraktekkannya di lapangan.
- b. Memberikan gambaran serta sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah yang timbul pada saat saksi korban tindak pidana perkosaan memberikan kesaksian dalam proses penyidikan.
- c. Memberikan dasar-dasar serta landasan guna penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi semua pihak terutama sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi para saksi korban tindak pidana perkosaan dalam proses penyidikan sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan berhasil guna.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data untuk selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Supaya proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan metode penelitian.

Metodologi dirumuskan sebagai suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan merupakan cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur. Pada hakekatnya metodologi memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memiliki lingkungan yang dihadapinya.

Metode Penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu penelitian. Metode ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan normatif empiris adalah pendekatan dengan mempelajari pasal-pasal perundangan, pandangan pendapat para ahli dan menguraikannya dalam skripsi atau karya penelitian ilmiahnya, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang bersifat normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan (H. Hilman Hadikusuma, 1995: 63-63).

Titik berat dalam penelitian ini adalah kaidah-kaidah yang sebenarnya berlaku di lokasi penelitian sedangkan kaidah-kaidah dalam

kepuustakaan digunakan sebagai bahan pangkal tolak dalam analisis datanya. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu dari sumber kepuustakaan dengan membaca, mamahami dan mengutip beberapa buku yang menguraikan tentang masalah korban dalam hal ini adalah korban tindak pidana perkosaan dan sumber data dari lapangan, yaitu dari Polresta Surakarta yang dijadikan lokasi penelitian yang dikumpulkan dengan metode dan teknik penelitian ilmiah.

Penulisan deskriptif adalah penelitian yang memberikan data awal seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Maksudnya untuk mempertegas hipotesa-hipotesa untuk membantu di dalam teori-teori lama untuk menyusun teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986: 10). Jadi, metode deskriptif ini digunakan untuk melaporkan atau untuk menggambarkan suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikannya, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kota Surakarta.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara secara langsung, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada Inspektur Polisi Satu Dwi Retnowati, S.H. selaku Kanit RPK di Polresta Surakarta.

b. Data Sekunder

Sejumlah data yang diperoleh di luar penelitian sendiri yang merupakan studi kepuustakaan yang terdiri dari buku-buku, makalah,

peraturan perundang-undangan, dan literatur lain yang berkaitan dengan peranan saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan.

4. Sumber Data

Berdasarkan kedua jenis data di atas maka dalam penulisan ini, sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan wawancara tersusun ataupun spontan kepada responden, yaitu Inspektur Polisi Satu Dwi Retnowati, S.H. selaku Kanit RPK di Polresta Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sejumlah data keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung melalui studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder di bidang hukum dapat diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dibedakan menjadi:

(1). Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang utama dan terdiri dari:

- a). Peraturan Dasar: UUD 1945
- b). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(2). Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami serta menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a). Buku-buku ilmiah di bidang hukum, yaitu mengenai masalah korban kejahatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
- b). Hasil penelitian mengenai perlindungan saksi.

c). Literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang diperlukan dari sumber data di atas maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung yang dilakukan dengan cara tatap muka dengan subjek (responden) yang berhubungan dengan objek penelitian untuk mendapatkan data yang lebih jelas. Teknik ini dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kasus yang diteliti selanjutnya dilakukan tanya jawab dengan narasumber, yaitu Inspektur Polisi Satu Dwi Retnowati, S.H. selaku Kanit RPK di Polresta Surakarta.

Dengan mempergunakan teknik tersebut di atas, maka penulis dapat memperoleh data secara teratur dan dapat dikembangkan sesuai dengan data yang diperlukan dan juga untuk mendapatkan keakuratan data.

Selain mempergunakan teknik pengumpulan data di atas, penulis juga mempergunakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung di lapangan, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku, majalah, surat kabar, makalah, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi

dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*” atau yang biasa disebut dengan analisis muatan. Dalam hal ini, peneliti membaca, mempelajari dan mengkaji dari buku-buku, dokumen-dokumen dan bahan tulisan lainnya seperti yang disebutkan di atas yang ada hubungannya dengan penelitian yang diadakan (Soerjono Soekanto, 1986: 21).

Ciri atau kegunaan terpenting dari analisis muatan adalah keumuman kemungkinan penerapannya, khususnya sekarang ini ketika penggunaan dan ketersediaan komputer penerapannya lebih mudah dari waktu ke waktu. Analisis muatan dapat dipergunakan untuk memproduksi metode-metode proyektif untuk materi-materi yang diproduksi secara sengaja dan terencana bagi keperluan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperoleh melalui metode pengumpulan tersebut secara lengkap maka tahap selanjutnya adalah tahap analisis data atau tahap pengolahan data. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan suatu masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.

Teknik analisis data adalah tahap yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk menganalisis data, dikenal dua macam teknik analisis data, yaitu metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Dalam penulisan ini, penulis mempergunakan metode analisis kualitatif sesuai dengan sifat yang ada.

Analisis data kualitatif adalah suatu tata cara analisis data yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan

oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku yang nyata yang diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Di dalam analisis penelitian kualitatif, ada tiga komponen pokok, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data kasar yang ada di *file note*.

b. *Data Display*

Adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dilakukan.

c. *Conclusion Drawing* (Pengarikan Kesimpulan)

Dalam hal pengumpulan data, peneliti harus mulai mengerti mengenai hal-hal apa saja yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, penyertaan-penyertaan, dan sebagainya. Penelitian yang kompeten memegang berbagai hal tersebut tidak secara kuat tetapi tetap bersifat terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses penyimpulan data terakhir.

Metode analisis ini dipergunakan untuk menghindari kesulitan analisis data pada waktu menghadapi data yang sudah terlalu banyak.

Ketiga komponen tersebut di atas dianalisis melalui dua cara, yaitu:

a. *Flow Model of Analysis*


Dalam model analisis ini, ketiga komponen analisis yang berlaku saling menjalin, baik sebelum, sesudah maupun pada saat pelaksanaan pengumpulan data secara paralel.

b. *Interactive Model of Analysis*

Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen pengumpulan data yang berlangsung sesudah mengumpulkan data kemudian bergerak di antara *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing* dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya (Heribertus Sutopo, 1988: 31-33).

Dalam penelitian ini, penulis memakai model analisis interaktif karena datanya bersifat kualitatif, beraneka ragam dan tidak dapat diklasifikasikan. Dengan memakai model analisis interaktif, data akan diproses melalui tiga komponen seperti di atas. Aktivitas yang dilakukan melalui siklus antara komponen-komponen tersebut sehingga akan diperoleh data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Apabila dianggap kurang, penulis dapat atau wajib melakukan pengumpulan data kembali, khusus bagi dukungan yang diperlukan.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan memberikan gambaran (skema) model analisis interaktif sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Analisis Data

7. Responden

Responden merupakan sumber informasi yang penting dari data yang diperlukan. Dalam memilih responden harus benar-benar yang mengerti dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap, memiliki hubungan dengan objek penelitian serta mengetahui permasalahan secara mendalam. Dalam hal ini, peneliti memilih responden dengan melakukan studi kasus di Polresta Surakarta.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam penulisan hukum ini maka penulis akan memberikan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, beberapa sub bab dan termasuk pula daftar kepustakaan dan lampiran.

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah mengenai peranan saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan, yaitu ketika korban perkosaan tersebut memberikan keterangan selama proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik atau pejabat yang ditunjuk untuk hal tersebut, pembatasan masalah untuk membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu membatasi penelitian hanya pada peranan saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan, perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan, mempertegas ruang lingkup penelitian agar mencapai sasaran yang dikehendaki dan menghindari kemungkinan penyimpangan dari permasalahan pokok yang diteliti dengan melakukan rumusan masalah, tujuan penelitian yang dibedakan antara tujuan objektif dan tujuan subjektif, manfaat penelitian yang dibagi ke dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Dalam penelitian ini, penulis juga memerlukan data agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan metode tertentu agar data yang diperoleh memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Metode penelitian yang berisikan tentang

jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, responden penelitian, teknik analisis data, serta sub bab sistematika penulisan hukum yang menguraikan secara garis besar saja atau gambaran menyeluruh tentang hal-hal yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan menguraikan tentang teori saksi, korban, perkosaan, penyidik, dan penyidikan yang terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu:

1. Tinjauan Umum tentang Saksi dan Korban serta hak dan Kewajiban Korban

Pada sub bab ini penulis menguraikan tentang teori dan pengertian saksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (26), pengertian korban menurut pendapat para sarjana beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban korban.

2. Tinjauan Umum tentang Perkosaan, Korban Perkosaan dan Macam-macam Perkosaan secara Kriminologis

Pada sub bab ini penulis menguraikan mengenai pengertian perkosaan menurut KUHP, konsep KUHP dan para sarjana, ciri-ciri korban perkosaan dan macam-macam perkosaan secara kriminologis.

3. Tinjauan Umum tentang Penyidik dan Penyidikan

Pada sub bab ini penulis menguraikan mengenai teori dan pengertian penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) dan uraian tentang penyidik dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian secara umum mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis yang terbagi menjadi beberapa sub bab yang meliputi:

1. Peranan Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan pada Tingkat Penyidikan.

Pada sub bab ini diuraikan tentang peranan saksi korban dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan yang dapat dilihat melalui hubungan antara korban dengan pelaku, hubungan antara korban dengan aparat penyidik dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang menerima laporan dari korban tindak pidana perkosaan tersebut.

2. Perlindungan Hukum terhadap Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan pada Tingkat Penyidikan.

Pada sub bab ini diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi korban, yaitu ketika saksi korban memberikan keterangan atau kesaksian tentang adanya tindak pidana perkosaan. Saksi korban akan didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ditunjuk oleh pihak kepolisian. LSM ini bertugas dalam memberikan bimbingan dan dorongan kepada saksi korban perkosaan agar tidak merasa tertekan oleh pihak manapun.

3. Hambatan-Hambatan dalam Proses Penyidikan terhadap Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan.

Pada sub bab ini diuraikan mengenai hambatan-hambatan dalam proses penyidikan yang disebabkan oleh pihak korban yang kadang enggan melaporkan maupun memberikan kesaksian perihal tindak pidana perkosaan yang dialaminya dengan

berbagai macam alasan maupun karena kurangnya/hilangnya barang-barang bukti tindak pidana perkosaan.

BAB IV PENUTUP

Akhirnya sebagai penutup dari adanya penulisan hukum ini maka pada bab penutup ini akan dikemukakan adanya beberapa kesimpulan atas dasar analisis dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap permasalahan yang ada yang telah dirumuskan berdasarkan teori dan prakteknya di lapangan serta saran-saran bagi para pihak yang terkait agar dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

H. Kerangka Teori

Tinjauan Umum tentang Saksi dan Korban serta Hak dan Kewajiban Korban

Pengertian Saksi

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (26) dijelaskan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Selanjutnya atas dasar uraian tentang pengertian saksi, dikaitkan dengan pengertian korban, penulis kemukakan pendapat Arif Gosita yang mengemukakan pendapatnya seperti berikut ini. Berdasarkan

pengertian saksi di atas maka pihak lain yang juga berpengaruh terhadap lahirnya korban dan pembuat korban serta yang perlu mendapat perhatian adalah pihak yang menyaksikan timbulnya suatu deviasi, lahirnya korban dan pembuat korban ialah saksi, penonton/pengamat (*bystander*).

Saksi yang mengetahui akan terjadinya atau melihat berlangsungnya kejadian yang menimbulkan korban, sikap dan tindakannya yang dapat mencegah terjadinya korban perlu mendapat perhatian. Sikap dan tindakan berdiam diri dari saksi sebetulnya sudah dapat dituntut berdasarkan lembaga *omnisidelik* pada peristiwa tertentu.

Akan tetapi ada hal tertentu yang membuat saksi tidak bertindak mencegah terjadinya korban antara lain saksi takut adanya akibat yang merugikan dirinya atau pelaporannya tidak mendapatkan perhatian, bahkan ada kemungkinan ia dapat disangka terlibat dan mendapat kesulitan dalam peradilan. Yang menjadi masalah di sini adalah menciptakan suasana agar para saksi mau berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan terjadinya korban dengan adanya jaminan terhadap keamanan dirinya, baik dari pihak pembuat korban maupun dari penguasa negara.

Saksi ini dapat berupa individu-individu, masyarakat maupun penguasa negara. Penyimpangan dalam masyarakat, negara dan dunia yang dibiarkan begitu saja oleh para saksi, akhirnya akan membawa akibat yang negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap mereka sendiri. Oleh sebab itu perlu adanya kooperasi dan koordinasi dalam mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik yang besar maupun yang kecil, antara saksi lokal, nasional dan internasional (Arif Gosita, 1993: 72).

Pengertian Korban serta Hak dan Kewajiban Korban

(1) Pengertian Korban

Pengertian tentang korban seperti yang dikemukakan oleh Arif Gosita adalah sebagai berikut: “Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita” (Arif Gosita, 1993: 63). Mereka di sini dapat berarti individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah. Berhubung masalah korban adalah masalah manusia maka sudah sewajarnya apabila kita berpegang pada pandangan yang tepat mengenai eksistensi manusia. Dengan pandangan/pengertian yang tepat mengenai manusia maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya/lahirnya pembuat korban dan korban tindak pidana serta menentukan tanggung jawabnya masing-masing. Penderitaan korban adalah hasil interaksi antara pembuat korban dan korban, saksi (bila ada), badan-badan penegak hukum dan anggota masyarakat (Arif Gosita, 1993: 63-64).

Dalam hal ini, yang membuat korban dan yang menjadi korban adalah selalu orang. Yang menjadi masalah dari akibat menjadi korban adalah apabila korban tidak bersikap dan bertindak secara wajar; yaitu bertindak agresif negatif terhadap sekelilingnya, tidak melaporkan apa yang pernah dialaminya, membiarkan terjadinya korban lebih lanjut, menerima cap sebagai korban dan memenuhi peranan korban yang negatif, serta mengalami frustrasi kemudian masuk suatu perkumpulan korban-korban dan melakukan kegiatan pembalasan dan mencari imbalan (melakukan terror-pembalasan).

Dengan demikian, pembinaan terhadap para peserta dalam terjadinya korban adalah sangat penting. Usaha-usaha pencegahan

pembuatan korban harus ditingkatkan dengan mengadakan antara lain: penciptaan suasana iklim yang dapat mencegah dan mengurangi orang membuat korban dan menjadi korban dengan penyebarluasan informasi tentang cara mencegah terjadinya korban, penunjukkan daerah korban atau daerah kejahatan, mengembangkan rasa kewaspadaan dan tanggung jawab, pengadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban korban (Arif Gosita, 1993: 65-74).

Untuk mengetahui hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban korban maka dalam hal ini dapat dijelaskan hak dan kewajiban korban tersebut. Antara lain sebagai berikut:

(2) Hak Korban

- a) korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan korban dalam terjadinya kejahatan dengan *delinkuensi* dan penyimpangan tersebut.
- b) berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- c) berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d) berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e) berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
- f) berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- g) berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
- h) berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- i) berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

(3) Kewajiban Korban

- a) tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- b) berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya korban lebih banyak lagi.
- c) mencegah kehancuran pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- d) ikut serta membina pembuat korban.
- e) bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi.
- f) tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- g) memberi kesempatan kepada pembuat korban untuk memberi kompensasi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil secara bertahap/imbalan jasa).
- h) menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Demikianlah beberapa macam hak dan kewajiban korban yang perlu mendapatkan perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya dan diatur dalam peraturan/undang-undang demi keadilan dan ketertiban hukum (Arif Gosita, 1993: 74-75).

Berdasarkan uraian di atas ternyata terdapat hubungan antara saksi dan korban, yaitu bahwa saksi dapat memberikan kesaksian terhadap suatu tindak pidana jika ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri tindak pidana tersebut. Dalam hal ini ketika saksi mengalami sendiri tindak pidana yang bersangkutan maka dapat disimpulkan bahwa ia juga menjadi korban dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan korban mempunyai kewajiban untuk memberikan kesaksian atas tindak pidana yang ia alami jika hal tersebut tidak membahayakan serta korban memperoleh jaminan keselamatan dari pihak yang berwenang.

Jadi, yang dimaksud dengan “Saksi Korban” seperti yang tercantum dalam judul penelitian ini adalah saksi yang sekaligus juga menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Tinjauan Umum tentang Perkosaan, Korban Perkosaan, dan Macam-macam Perkosaan secara Kriminologis

a) Pengertian Perkosaan

(1) Berdasarkan KUHP

Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 287 KUHP.

Pasal 285 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah: (1) dengan kekerasan, atau (2) dengan ancaman kekerasan, (3) memaksa, (4) seorang wanita (di luar perkawinan), (5) bersetubuh.

Pertama, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya. Dalam tindak pidana perkosaan, kekerasan ini dilakukan oleh pelaku sebagai upaya untuk mewujudkan maksud atau niatnya untuk memperkosakan. Sudah

barang tentu hal ini dilakukan karena ada pertentangan kehendak. Kekerasan atau ancaman kekerasan pada perkosaan tidak harus dilakukan oleh laki-laki yang menyetubuhi, dapat saja dilakukan oleh pihak ketiga, yang penting ialah bahwa antara upaya kekerasan atau ancaman kekerasan memang terdapat hubungan kausalitas, artinya pelaku memang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan demi untuk dilakukannya persetubuhan. Dalam hal demikian berarti terjadi penyertaan atau yang disebut dengan *delneming*.

Kedua, "ancaman kekerasan" adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

Wujud ancaman kekerasan ini bisa berupa: diancam akan ditembak, diancam akan dibunuh, diancam akan dibacok, diancam akan ditenggelamkan, diancam akan dibakar, dan lain sebagainya. Adanya ancaman kekerasan ini biasanya dibuktikan oleh adanya saksi yang melihat atau bila korban segera melapor dan diperiksakan ke ahli/psikiater maka psikiater dapat mendeskripsikan kondisi psikis korban pada saat peristiwa terjadi. Dalam hal ini ahli atau psikiater akan lebih mudah mendeskripsikan keadaan psikis korban dalam hal setelah kejadian korban segera melapor atau meminta bantuan.

Ketiga, unsur "memaksa" dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak mau/ingin. Karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan

dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada pemaksa. Sebab logikanya mengapa harus dilakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bila korban sendiri menghendaki dilakukannya persetubuhan. Adanya unsur pemaksaan ini juga dibuktikan oleh saksi kalau ada yang melihat kejadian tersebut.

Keempat, unsur bahwa yang dipaksa untuk bersetubuh adalah “wanita di luar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dengan adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa: (a) perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita; (b) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita; (c) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap istri yang kita kenal dengan *marital rape* (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya).

Kelima, untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh manakala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan, yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian maka tidak bisa dikatakan bahwa hal itu terjadi suatu perkosaan bermakna persetubuhan.

Persetubuhan adalah bersatunya alat kelamin pria (penis) dengan alat kelamin wanita (vagina). Konkretnya ada penetrasi apabila penis masuk ke vagina dan tidak ada penetrasi atau persetubuhan bila penis masuk bukan pada vagina.

Adapun tanda-tanda atau bukti yang dapat menguatkan bahwa telah terjadi persetubuhan atau penetrasi antara lain: (a) robeknya selaput dara (himen) dalam hal wanitanya sebelum diperkosa masih dalam keadaan perawan, bentuk robeknya selaput dara atau himen akan berbeda antara hubungan kelamin yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan hubungan kelamin yang dilakukan dengan paksa, umumnya bentuk robekan himen akan tidak beraturan bila hubungan dilakukan secara paksa dan lebih tidak beraturan bila korban gigih melakukan pembelaan atau perlawanan; (b) tanda kekerasan pada bibir luar vagina (vulva) biasanya terjadi karena pelaku membuka celana dalam korban atau memasukkan penisnya secara paksa dan tergesa-gesa, tanda kekerasan ini bisa berupa goresan kuku/tangan pelaku; (c) jaringan lendir vagina (epitel) yang tertinggal pada penis laki-laki; (d) tanda penyakit kelamin laki-laki yang tertinggal pada vagina; (e) bulu/rambut laki-laki yang tertinggal di sekitar vulva; (f) lapisan kulit laki-laki yang tertinggal di sekitar vulva; (g) sperma laki-laki yang tertinggal dalam vagina (Kusnadi, 1990: 27).

Dalam Pasal 286 KUHP disebutkan bahwa: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Perkosaan dalam pasal ini, keadaan pingsan atau tidak berdaya dari korban (wanita) adalah akibat yang ditimbulkan pelaku setelah adanya kekerasan. Misalnya: memberikan minuman keras, memberikan obat-obatan terlarang dan sebagainya, sehingga mengakibatkan korban menjadi tidak sadarkan diri.

Selanjutnya dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP mengemukakan bahwa "Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Ketentuan dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ini bertujuan untuk melindungi anak di bawah umur atau belum mampu untuk dikawin dari pelampiasan dan bujukan seorang pria.

(2) Berdasarkan Konsep KUHP

Konsep KUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan kesusilaan dengan pelanggaran kesusilaan. Konsep KUHP mengelompokkan tindak pidana kesusilaan menjadi satu dengan judul "Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan" (Barda Nawawi Arief, 1996: 295).

Perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata (*moral offence*). Di dalamnya juga mencakup masalah *anger and violence*, yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak wanita.

Oleh sebab itu pengertian perkosaan (modern) tidak lagi difokuskan pada pemaksaan dan hubungan seksual tapi diperluas sehingga mencakup beberapa hal yaitu: (1) *forcible rape*, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita yang disetubuhi; (2) persetubuhan tanpa persetujuan wanita (wanita dalam keadaan tidak sadar); (3) persetubuhan dengan persetujuan wanita tapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan; (4) *rape by fraud*, persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa laki-laki yang menyetubuhinya

adalah suaminya, jadi di sini ada unsur penipuan atau penyesatan;
(5) *statutory rape*, yaitu persetubuhan dengan wanita berusia di bawah empat belas tahun meskipun atas dasar suka sama suka (Muladi, Memperketat Delik Susila, 1993: 68).

Tindak pidana perkosaan dalam konsep KUHP diatur dalam Pasal 389 yang menyebutkan bahwa:

- a) Dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan paling rendah tiga tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan:
- ke-1, seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - ke-2, seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 - ke-3, seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - ke-4, seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya;
 - ke-5, seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia di bawah empat belas tahun, dengan persetujuannya;
- b) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun dan paling rendah tiga tahun, apabila dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 di atas: ke-1, seorang laki-laki

memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan; ke-2, barangsiapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

(3) Menurut Pendapat Para Sarjana

Untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam tentang perkosaan, berikut ini dikemukakan pendapat para sarjana:

PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat, “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya” (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 1983: 122).

Bagi Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur, 1) ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan; 2) memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan); dan 3) persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan. Selain itu, kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai kejahatan perkosaan. Artinya rumusan itu tidak memasukkan istilah “*marital rape*” (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu” (Wirdjono Prodjodikoro,

1986: 117). Unsur keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya didahului oleh perlawanan perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidaksetujuannya.

Menurut pendapat Arif Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut:

- i) Korban perkosaan harus seorang wanita tanpa batas umur (objek) tetapi ada juga seorang pria yang diperkosa oleh wanita.
- ii) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- iii) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan (Arif Gosita, 1987: 13-14).

Ketiga unsur yang dikemukakan Arif Gosita itupun menunjukkan bahwa posisi wanita ditempatkan sebagai objek dari suatu objek kekerasan seksual (perkosaan). Kejahatan kekerasan seksual disebut sebagai perkosaan karena adanya persetubuhan yang dipaksakan yang dilakukan seorang pria kepada wanita yang bukan istrinya.

b) Pengertian Korban Perkosaan

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 287 KUHP. Dalam pasal tersebut hanya menyebut “wanita”, seharusnya wanita dibedakan berdasarkan umur, fisik maupun status sehingga wanita korban perkosaan sebaiknya dikategorikan sebagai berikut:

- a) Wanita belum dewasa yang masih perawan
- b) Wanita dewasa yang masih perawan
- c) Wanita yang sudah tidak perawan lagi
- d) Wanita yang sedang bersuami (Leden Marpaung, 1996: 50).

Ada beberapa ciri korban perkosaan yang berkaitan dan perlu diperhatikan, antara lain:

(1) Lemah Mental

- a) Kurang mampu berpikir untuk membuat penilaian atau pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan serta mudah terperosok dalam kesulitan yang memungkinkan dirinya diperkosa. Kekurangan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pendidikan, pembinaan dan atau karena kurang sempurnanya daya berpikir (kelainan).
- b) Dihinggapi rasa takut untuk melawan.

(2) Lemah Fisik

- a) Kurang mampu melawan karena keadaan tubuhnya.
- b) Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri.
- c) Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri.
- d) Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

(3) Lemah Sosial

- a) Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomis, finansial yang tidak mampu melindungi diri sendiri.

- b) Termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan (Arif Gosita, 1993: 49-50).

Korban perkosaan dapat dilihat pula sebagai berikut:

(1) Korban Murni terdiri atas:

- a) Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.
- b) Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan.

(2) Korban Ganda

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan selama diperkosa, ia juga mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial setelah terjadinya perkosaan dari lingkungan. Misalnya: mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan, baik di rumah sakit maupun pengadilan, tidak mendapatkan ganti rugi, mengeluarkan biaya pengobatan sendiri, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat dan lain sebagainya.

(3) Korban Semu

Adalah korban yang sebenarnya juga pelaku sekaligus. Maksudnya korban berlagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari orang lain yang ia tuduh sebagai pelaku perkosaan.

Latar belakang dari tindakan ini antara lain:

- a) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri.
- b) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh oleh orang lain dan dipaksa untuk berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian tertentu, orang

yang menyuruh tersebut menjadikan korban sebagai orang yang mengalami kejahatan seksual sesuai dengan keinginannya.

(4) Korban yang Tidak Nampak

Adalah korban yang pada hakekatnya mengalami kekerasan, penganiayaan tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya dalam pemberian hukuman fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istri dan sebagainya (Arif Gosita, 1993: 50-51).

c) Macam-macam Perkosaan secara Kriminologis

Mengenai macam-macam perkosaan, Kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan berikut ini:

(1) *Sadistic Rape* (Perkosaan Sadistis)

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

(2) *Angea Rape* (Perkosaan atas dasar Kemarahan)

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan menjadi objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.

(3) *Domination Rape* (Perkosaan atas dasar Kekuasaan dan Superioritas)

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

(4) *Seductive Rape* (Perkosaan atas dasar Rangsangan)

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

(5) *Victim Precipitated Rape* (Perkosaan atas Partisipasi Korban)

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

(6) *Exploitation Rape* (Perkosaan atas dasar Kedudukan Sosial)

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suami atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib (Mulyana W. Kusuma, 1983: 4).

3 Tinjauan Umum tentang Penyidik dan Penyidikan

a) Pengertian Penyidik

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Jadi di sini telah dapat dijelaskan bahwa yang berwenang untuk melakukan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 KUHAP terdiri dari:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; dan
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik adalah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

1. Penyidik adalah:
 - a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Letnan Dua.
 - b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/B) atau yang disamakan dengan itu (Andi Hamzah, 1983: 80).
2. Dalam hal jika di suatu Sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983).
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sedangkan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. Sebelum pengangkatan terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

6. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menentukan bahwa Penyidik Pembantu sebagai berikut:

1. Penyidik Pembantu ialah:
 - a) Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi.
 - b) Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/A) atau yang disamakan dengan itu.
2. Kedua macam penyidik pembantu ini diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
3. Wewenang pengangkatan ini juga dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain (Andi Hamzah, 1980: 80). Wewenang polisi untuk menyidik yang meliputi kebijaksanaan polisi sangatlah sulit. Membuat pertimbangan apa yang akan dilakukan dan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penangkapan pertama suatu delik.

Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan memperkirakan delik apa yang telah terjadi dan di mana delik tersebut tercantum dalam perundang-undangan pidana. Hal itu penting sekali karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi yang cocok dengan perumusan delik tersebut.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan bahwa tugas Penyidik adalah:

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.
3. Penyerahan berkas acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan.
 - a) Pada tahap pertama penyidik hanya dimaksud dalam berkas perkara.
 - b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Kekuasaan dan wewenang polisi sebagai penyidik merupakan suatu pekerjaan yang berat karena tugas penyidikan dalam perkara tindak pidana merupakan monopoli polisi. Lagipula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat-istiadat yang berbeda-beda.

Kekuasaan dan kewenangan polisi sebagai penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan proses pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan penyidik pembantu adalah sama dengan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHP ayat (1) dengan pembatasan atau pengecualian mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan penyidik (Pasal 11 KUHP) (Harun M. Hussein, 1991: 192).

b) Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), *investigation* (Inggris), atau *penyiasatan/ siasat* (Melayu). Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) bahwa penyidikan adalah: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal menuntut sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Andi Hamzah, 2002: 118).

Pengetahuan dan pengertian tentang penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah:

- (1) Ketentuan tentang alat-alat penyelidikan.
- (2) Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
- (3) Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.

- (5) Penahanan sementara.
- (6) Penggeledahan.
- (7) Pemeriksaan atau interogasi.
- (8) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- (9) Penyitaan.
- (10) Penyampaian perkara.
- (11) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dilaksanakan oleh penyidik setelah penyidikan dianggap selesai. Penyidikan baru dianggap selesai apabila dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara atau sebelum berakhirnya batas waktu tersebut tidak ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.

Di dalam KUHAP tidak ditentukan secara tegas kapan suatu penyidikan berakhir tetapi meskipun demikian, bila kita amati dengan seksama ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP maka dapat disimpulkan bahwa penyidikan berakhir apabila telah dilaksanakan serah terima tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti itu sendiri dilaksanakan oleh penyidik dalam hal penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 ayat (4) jo Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP) atau setelah penyidik menerima pemberitahuan penuntut umum bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

Di samping itu, di dalam KUHAP diatur tentang penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2). Menurut ketentuan Pasal 109 ayat (2), penyidikan berakhir apabila:

- (1) Tidak terdapat cukup bukti.

Yang dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yang meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bahkan menurut Pasal 183 KUHAP bahwa minimal alat bukti tersebut harus ditambah dengan keyakinan hakim akan kebenaran telah terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya. Namun, tidak tersedianya dua alat bukti yang sah berarti kebenaran telah terjadinya tindak pidana itu tidak dapat dibuktikan adanya.

- (2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Apabila dari hasil penyidikan ternyata bahwa peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana bukan merupakan tindak pidana, misalnya perkara tersebut termasuk lingkungan hubungan keperdataan. Dalam hal demikian, menurut pendapat penulis, penyidik wajib menghentikan penyidikan karena penyidik tidak diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyidik suatu peristiwa yang bukan merupakan tindak pidana. Dalam hal suatu peristiwa bukan merupakan tindak pidana maka penyidik tidak berwenang untuk menyidik atau meneruskan penyidikan perkara tersebut.

- (3) Penyidikan dihentikan demi hukum.

Alasan penyidikan dihentikan demi hukum adalah:

- a) Adanya pencabutan pengaduan dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (Pasal 75 KUHP).
- b) *Nebis in idem*, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diputus sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c) Karena tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).

- d) Karena kadaluarsa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHP (Harun M. Hussein, 1991: 314-315).

B Kerangka Pemikiran


Modernisasi teknologi informasi memberikan dampak positif maupun negatif pada masyarakat. Dampak positifnya tentu kita akan mudah mendapatkan informasi sehingga kita dapat selalu mengikuti perubahan dan perkembangan yang ada. Akan tetapi modernisasi ini juga memberikan dampak negatif apabila masyarakat tidak mampu menyaring segala informasi yang diterimanya. Salah satunya dari televisi, dengan adanya tayangan-tayangan yang mengarah pada pornografi maupun gaya hidup yang amoral. Hal tersebut ditengarai sebagai pemicu meningkatnya tindak pidana perkosaan.


Perkosaan dapat terjadi dengan melibatkan tiga hal, yaitu pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ditengarai sebagian besar korban perkosaan tidak berusaha mengadukan kasus yang menimpanya kepada pihak yang berwajib karena adanya kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukannya bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat. Dalam proses peradilan pidana, korban hanya menjadi saksi yang hanya penting guna memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku.

KUHAP kurang memberikan perhatian terhadap korban perkosaan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar. Selanjutnya ancaman hukuman maksimal 12 tahun hanya menjadi sederetan kata-kata di dalam KUHP, karena rata-rata hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan kepada pelaku.

Selanjutnya dari uraian di atas maka perlu segera dibentuk ketentuan mengenai perlindungan saksi. Adanya ketentuan semacam ini akan menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap saksi korban, yang akan memberikan kepercayaan bahwa saksi korban tidak akan terancam oleh pihak manapun, baik ketika ia melaporkan maupun memberikan kesaksian atas tindak pidana perkosaan yang ia alami.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka pemikiran dalam Penulisan Hukum ini dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2. Diagram Kerangka Pemikiran

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan pada Tingkat Penyidikan

Untuk mengetahui secara jelas mengenai peranan saksi korban kejahatan dalam tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan maka penulis uraikan tentang sebuah kasus sebagai berikut ini:

1. Kasus Posisi

Tersangka AY (nama inisial) disangka telah melakukan pencabulan dan perkosaan terhadap seorang wanita bernama NA (nama inisial) pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2004 jam 09.00 WIB, hari Kamis tanggal 15 Januari 2004 jam 19.00 WIB dan hari Selasa tanggal 20 Januari 2004 jam 18.00 WIB di Jalan Mawar Surakarta (alamat samaran), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 jo 289 KUHP. Menurut keterangan dari korban, asal mula kejadian sewaktu korban habis mandi selanjutnya masuk kamar dan diikuti oleh tersangka. Setelah masuk kamar, korban dirangkul dari belakang selanjutnya korban didorong ke tempat tidur dan disetubuhi. Kemudian hal tersebut diulangi lagi tanggal 15 Januari 2004 dan tanggal 20 Januari 2004 di tempat yang berbeda di dalam rumah tersangka.

2. Tindakan Penegak Hukum dalam Proses Penyidikan

a) Penangkapan:

Dengan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. : Sp Kap / 64 / II / 2004 / Reskrim tanggal 15 Februari 2004, telah dilakukan penangkapan terhadap seseorang bernama AY yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 15 Januari 2004.

b) Penahanan:

(1) Dengan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SPP / 31 / V / 2004 / Reskrim tanggal 16 Februari 2004, telah dilakukan penahanan terhadap seorang laki-laki bernama AY yang beralamatkan di Jalan Mawar Surakarta dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan.

(2) Dengan Surat Perpanjangan Penahanan No. Pol. : B / / II / 2004 / Serse tanggal Februari 2004, telah dimintakan perpanjangan penahanan untuk tersangka AY selama 40 (empat puluh) hari dimulai sejak tanggal 7 Maret 2004 sampai dengan 15 April 2004 dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan.

c) Penyitaan:

Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : Sp Sita / 19 / II / 2004 / Reskrim tanggal 18 Februari 2004, telah disita 2 (dua) buah celana dalam warna krem dan warna biru ada noda darah dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Berita Acara Penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti.

d) Keterangan Saksi Korban:

Nama: NA (nama inisial), Umur: 18 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Pembantu Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Wonogiri.

Menerangkan:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan.
- Benar bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkosaan yang telah dialami oleh saksi.
- Saksi menjelaskan benar bahwa pelaku perkosaan dan atau pencabulan adalah AY sebagai majikan saksi dan tidak ada hubungan keluarga dan yang menjadi korban perkosaan dan atau pencabulan adalah saksi sendiri.
- Benar bahwa saksi sudah kenal dengan tersangka AY sekitar 1 (satu) bulan karena bekerja di rumah tersangka AY sebagai pembantu rumah tangga.
- Benar bahwa saksi telah diperkosa dan dicabuli oleh tersangka sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2004 sekitar jam 09.00 WIB kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2004 sekitar jam 19.00 WIB dan yang

ketiga pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2004 sekitar jam 18.00 WIB dan kejadian tersebut terjadi di dalam rumah Saudara AY di Jalan Mawar Surakarta yang juga merupakan majikan saksi di mana saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

- Benar bahwa saksi pada tanggal 10 Januari sekitar jam 09.00 WIB dan dilakukan oleh tersangka AY di dalam kamar tidur saksi, waktu itu rumah dalam keadaan sepi kemudian saat saksi selesai mandi dan akan masuk ke kamarnya tiba-tiba saudara AY memeluk saksi dari arah belakang dan tangan saksi langsung dibekap kemudian diseret ke tempat tidur lalu dibalik. Setelah itu tersangka langsung memelotokkan celana panjang dan celana dalam saksi sampai sebatas di bawah lutut kemudian tersangka AY menyingkap kaos dan BH yang dipakai saksi lalu tersangka melepas celananya sendiri dan langsung menciumi pipi, bibir dan payudara saksi. Setelah itu tersangka langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi namun tidak sampai masuk ke dalam dan waktu itu saksi hanya menangis saja. Untuk yang kedua kalinya pada tanggal 15 Januari 2004 sekitar jam 19.00 WIB, dilakukan oleh tersangka AY di ruang tamu, waktu itu saksi sedang menutup pintu depan ruang tamu, tiba-tiba dari arah belakang tersangka AY sudah berada di belakang saksi dan selanjutnya saksi langsung dipepet, setelah itu tangan kiri tersangka masuk ke dalam celana dalam saksi sambil mengancam akan memukul saksi kalau berteriak. Kejadian yang ketiga kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2004 sekitar jam 18.00 WIB di dalam kamar tidur tamu dan biasa juga dipakai tidur siang oleh anak bungsu tersangka. Waktu itu saksi dipanggil oleh tersangka AY dan disuruh untuk membuang sampah yang ada di keranjang sampah di dalam kamar tidur tamu tersebut dan saksi melihat tersangka sudah berada di dalam kamar tidur tersebut, tiba-tiba saksi dipeluk oleh tersangka AY dari arah belakang lalu

menyeret saksi ke atas tempat tidur. Saksi berusaha untuk mendorong dan menendang tubuh tersangka namun saksi lemas dan tidak berdaya. Saksi juga berusaha untuk berteriak minta tolong namun karena lemas, suara saksi hanya pelan dan tidak ada yang mendengarkannya. Kemudian tersangka membuka celana panjang dan celana dalam saksi sampai di bawah lutut dan tersangka juga melepas celananya sendiri kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi. Waktu itu saksi sudah berusaha untuk berontak dengan cara menendang tubuh tersangka dan saksi hanya merasa sangat kesakitan.

- Benar bahwa tersangka AY mengeluarkan sperma dan dikeluarkan mengotori sprei dan saksi disuruh tersangka untuk segera mencuci tetapi oleh saksi tidak dicuci dan benar saksi menerangkan kalau sprei yang digunakan untuk alas tempat tidur saksi waktu itu adalah sprei warna hijau muda dan hijau tua bermotif kotak-kotak ada gambar pokemon.
- Benar saksi menerangkan bahwa tersangka AY melakukan perkosaan dan atau pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama tanggal 10 Januari 2004 jam 09.00 WIB di kamar tidur saksi, yang kedua tanggal 15 Januari 2004 jam 19.00 WIB di ruang tamu, yaitu pada saat saksi akan menutup pintu depan dekat ruang tamu, tiba-tiba saksi dipepet ke pintu oleh tersangka AY sambil memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dalam saksi dan mengancam akan memukul saksi apabila saksi teriak, yang ketiga tanggal 20 Januari 2004 jam 18.00 WIB di kamar tidur depan yang biasa untuk tidur anaknya yang bungsu, saksi dipanggil dan disuruh membuang sampah yang ada di kamar tersebut, sewaktu saksi jongkok akan mengambil tempat sampah, tersangka sudah berada di kamar tersebut dan dari belakang langsung memeluk saksi dan menyeret saksi ke tempat tidur. Kamar saat itu dalam keadaan remang-remang karena lampunya belum dinyalakan. Kemudian oleh

tersangka, celana panjang dan celana dalam saksi dipeloroatkan sampai bawah lutut, tersangka melepas celana pendek tanpa celana dalam dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi. Saksi merasakan sakit dan perih di sekitar vagina dan kedua payudara seperti digigit semut dan sambil memasukkan alat kelaminnya, tersangka mengancam agar saksi tidak boleh bilang kepada siapa pun. Setelah kejadian tersebut saat seluruh keluarga pergi ke luar untuk makan malam, saksi menelepon kakaknya bernama NM yang berada di Jakarta dan menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Pagi harinya saksi MR datang ke rumah tersangka AY bertemu dengan saksi dan saksi menceritakan lagi kejadian tersebut kepada MR. Selanjutnya saksi melihat tersangka datang dari pintu dan langsung menanyakan kepada saksi kenapa saksi MR datang ke rumah tersangka. Saksi menjawab bahwa saksi sudah menceritakan semua kejadian tersebut kepada kakaknya dan saksi menjawab lagi bahwa saksi sudah tidak kuat menanggung beban. Kemudian saksi diantar oleh tersangka AY ke Surakarta maksudnya saksi harus menceritakan apa yang telah saksi katakan kepada kakak saksi NM dan paman saksi MR.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tersangka AY pada tanggal 20 Januari 2004 memasukkan alat kelaminnya selama 2 (dua) menit tetapi saksi tidak tahu spermanya dikeluarkan di mana karena saksi hanya merasakan sakit dan perih.
- Benar bahwa saat kejadian tanggal 20 Januari 2004, yang berada di rumah adalah tersangka AY, saksi dan adik dari istri tersangka (saksi lupa namanya) yang waktu itu sedang melaksanakan sholat Maghrib di lantai atas.
- Saksi menerangkan bahwa ciri-ciri tersangka AY adalah berperawakan agak gemuk, tingginya sedang, rambutnya tebal potong pendek, tidak berkumis, kulitnya sawo matang.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polresta Surakarta.

Dari uraian kasus di atas maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana peranan saksi korban sehingga terjadi tindak pidana perkosaan dan bagaimana aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan tersebut. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa sebelumnya korban perkosaan sudah mengenal tersangka karena korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tersangka. Jadi, tersangka secara tidak langsung juga sudah mengenal dekat dan akrab dengan korban karena pekerjaannya itu. Dari perbuatan yang telah dilakukan tersangka kepada korban, dapat disimpulkan bahwa tersangka memiliki moral yang sangat buruk karena tersangka seharusnya mampu menjaga dan melindungi korban, bukan menyakitinya. Selain itu, baik secara fisik maupun sosial, korban tidak mampu untuk melakukan perlawanan kepada tersangka. Pada diri korban dapat dilihat adanya ciri-ciri sebagai korban perkosaan, yaitu sebagai berikut:

1. Lemah Fisik

- a) Kurang mampu melawan karena keadaan tubuhnya.
- b) Kurang mampu melawan karena tidak mempunyai keterampilan membela diri.
- c) Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri.
- d) Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

2. Lemah Sosial

- a) termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomis, finansial yang tidak mampu melindungi diri sendiri.
- b) Termasuk golongan masyarakat yang tidak mempunyai perlindungan.

Kasus perkosaan di atas termasuk dalam *Exploitation Rape*, yaitu perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh pria dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Dalam hal ini, karena korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan majikannya adalah sebagai pelaku. Secara tidak langsung memang korban sebagai pihak yang lemah secara ekonomi dan sosial karena harus bekerja dan mencari nafkah pada majikannya sehingga posisi tersebut sangat menguntungkan bagi pelaku yang mempunyai niat jahat.

Tindak pidana perkosaan tersebut diatur dalam Pasal 285 KUHP yang menyebutkan “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dalam kasus perkosaan di atas, menunjukkan bahwa unsur-unsur adanya tindak pidana perkosaan sesuai dengan rumusan yang ada dalam Pasal 285 KUHP, yaitu:

1. “Kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Dalam tindak pidana perkosaan, kekerasan ini dilakukan oleh pelaku

sebagai upaya untuk mewujudkan maksud atau niatnya untuk memerkosa. Sudah barang tentu hal ini dilakukan karena ada pertentangan kehendak.

2. “Ancaman kekerasan” adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.
3. “Memaksa” dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban.
4. “Wanita di luar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dengan adanya unsur ini, dapat disimpulkan bahwa perkosaan hanya terjadi oleh pria terhadap wanita yang bukan istrinya.
5. Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi “persetubuhan” antara pelaku dan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh menakala tidak terjadi persetubuhan.

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Arif Gosita yang merumuskan perkosaan melalui beberapa bentuk perilaku, yaitu:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita tanpa batas umur (objek).
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Setelah adanya kejadian tersebut, korban mengambil tindakan dengan melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polresta Surakarta. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Dengan adanya laporan tersebut selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan oleh aparat penyidik kepada tersangka, saksi-saksi termasuk korban untuk memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Sebagai penyidik, dalam menjalankan dan menyelesaikan perkara pidana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP yang berisi tentang wewenang aparat penyidik yang meliputi:

11. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
12. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

13. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
14. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
15. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
16. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
17. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
18. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan proses pemeriksaan perkara.
19. Mengadakan penghentian penyidikan.
20. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam proses penyidikan, saksi korban mempunyai peranan yang sangat penting apabila terjadi suatu tindak pidana perkosaan yang dilakukan pelaku terhadap diri korban. Dalam hal ini, terlihat bahwa pada tingkat awal dari suatu proses penyidikan bermula dari perilaku saksi korban, apakah ia melaporkan atau tidak melaporkan tindak pidana perkosaan yang baru saja ia alami. Seperti halnya kasus tindak pidana perkosaan yang penulis sedang kaji saat ini, bahwa dalam kasus perkosaan, baru dapat diproses oleh penyidik apabila korban melaporkan kejadian tersebut. Tanpa adanya laporan dari korban maka peristiwa yang menimpanya tidak akan diproses oleh aparat penyidik.

Tentang masalah korban melaporkan atau tidak melaporkan mengenai suatu tindak pidana perkosaan, sebenarnya bisa dipakai sebagai dasar bagi kepolisian (penyidik) untuk lebih memberikan kejelasan pada statistik kriminal tentang banyaknya tindak pidana perkosaan yang terjadi di masyarakat. Dalam tindak pidana perkosaan, sebenarnya laporan yang masuk pada penegak hukum (khususnya polisi) lebih sedikit daripada yang terjadi di dalam masyarakat sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan mengapa sampai korban (keluarga korban) tidak melaporkan peristiwa yang menimpanya. Mungkin bisa dipahami mengapa bisa terjadi hal-hal yang demikian. Bukan seperti kejahatan-kejahatan yang lain, untuk kejahatan perkosaan ini, korban atau keluarga korban tidak begitu mudahnya atau berani langsung untuk melaporkan kepada polisi, kecuali kalau kejadian tersebut tertangkap basah oleh aparat kepolisian.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik terhadap saksi korban perkosaan, peranannya sangat diperlukan karena untuk mengungkapkan suatu tindak pidana perkosaan yang ia alami. Dalam hal ini, peranan korban perkosaan hanya sebagai saksi, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Selanjutnya dalam proses pemeriksaan, saksi korban perkosaan harus memberikan keterangan secara jelas dan terbuka tentang tindak pidana perkosaan yang ia alami kepada aparat penyidik untuk memperlancar proses penyidikan.

Di samping itu, saksi korban perkosaan juga harus bersedia hadir kembali apabila dipanggil oleh pihak penyidik untuk memberikan keterangan mengenai kasus perkosaannya tersebut dan berhak untuk meminta informasi kepada instansi terkait mengenai perkembangan perkaranya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keselamatan dari saksi korban tersebut (Wawancara dengan Iptu Dwi Retnowati, S.H. selaku Kanit RPK Polresta Surakarta, 10.30 WIB, 24 November 2005).

Proses penyidikan dilakukan untuk mencari keterangan dari saksi korban yang biasanya dilakukan dengan rekonstruksi dari peristiwa/perkara yang terjadi, dalam hal ini adalah tindak pidana perkosaan. Rekonstruksi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang paling jelas pada saat kejadian perkara. Dalam hal ini, saksi korban memiliki peranan untuk mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan kembali mengenai kronologis peristiwa yang menimpanya.

Dari rekonstruksi tersebut juga diperoleh gambaran atau untuk membuktikan kesalahan pelaku bahwa tindak pidana perkosaan itu benar-benar dilakukan oleh tersangka. Oleh karena terjadi tindak pidana perkosaan, paling tidak ada dua pihak yang berperan, yaitu pelaku yang merupakan subjek tindak pidana dan korban yang merupakan objek tindak pidana. Faktor tersebut terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku. Artinya, sudah ada relasi terlebih dahulu antara korban dengan pelakunya. Kalaupun ada di antara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya maka prosentasenya cukup kecil.

Rekonstruksi tersebut dapat juga digunakan untuk mencari dan menemukan unsur yang penting dalam tindak pidana perkosaan yang disangkakan, dalam hal ini bahwa perkosaan itu harus dilakukan dengan kekerasan, yaitu adanya pertentangan kehendak dari korban terhadap pelaku.

B. Perlindungan Hukum Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan pada Tingkat Penyidikan

Pada prinsipnya, perlindungan hukum terhadap saksi korban perkosaan bertujuan untuk memperjuangkan penegakan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum manusia agar hak-hak tersebut tetap terjamin dan terlindungi.

Dalam kasus perkosaan ini, dengan adanya laporan dari korban kepada pihak kepolisian, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan (penyidikan) kepada saksi dalam hal ini adalah saksi korban oleh aparat penyidik. Dalam proses penyidikan terhadap saksi korban perkosaan tersebut juga harus ada perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam memberikan

kesaksian (keterangan) tentang perkosaan yang menimpa dirinya agar korban tidak merasa tertekan dalam pemeriksaan karena korban perkosaan ini menderita kerugian akumulatif, yang tidak semata secara fisik, namun juga psikis. Perlindungan hukum terhadap saksi korban perkosaan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan kepada saksi korban dalam memberikan keterangan pada saat proses pemeriksaan/penyidikan.

Dalam proses penyidikan ini, bentuk perlindungan hukum terhadap saksi korban perkosaan yang diberikan oleh pihak kepolisian, yaitu pada saat memberikan keterangan, saksi korban perkosaan berhak untuk mendapatkan ruangan khusus di kantor kepolisian tersebut dan juga wajib dirahasiakan identitasnya agar keselamatan saksi korban terjamin dan terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis sehubungan dengan kesediaannya untuk memberikan keterangan selama proses penyidikan.

Selanjutnya bentuk perlindungan hukum yang lain terhadap saksi korban perkosaan adalah dengan didampingi oleh seseorang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang akan memberikan bimbingan kepada saksi korban dalam memberikan keterangan tentang adanya perkosaan yang menimpa dirinya agar tidak merasa tertekan oleh pihak manapun. Di sini peranan LSM sangat berguna bagi korban perkosaan selama proses penyidikan berlangsung karena dapat membantu korban perkosaan dengan cara memberikan nasehat-nasehat, membimbing, mengarahkan, menenang-

kan, dan memberi dukungan serta dorongan moril kepada korban agar kondisi jiwa dan mentalnya pulih kembali. Selain itu, dalam nasehatnya, pihak LSM akan selalu menekankan agar kelak di kemudian hari, korban perkosaan ini dapat lebih berhati-hati agar tidak mengalami kejadian yang serupa dan dapat menjalani kehidupannya seperti semula di dalam kehidupan bermasyarakat (Wawancara dengan Iptu Dwi Retnowati, S.H. selaku Kanit RPK Polresta Surakarta, 10.45 WIB, 24 November 2005).

Sedangkan menurut pendapat Achie Sudiarti Luhulima, ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, minimal bermuatan:

1. Hak perempuan untuk mendapat perlindungan aparat yang berwenang atas perilaku yang mungkin akan dilakukan pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.
2. Hak perempuan untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya, untuk merawat dan menyembuhkan cedera yang dialaminya, jika ada, dan untuk menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai prosedur yang akan dijalannya dalam proses peradilan pidana.
3. Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberi perlindungan pada dirinya, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa terhadap korban. Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHAP tentang kemungkinan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama karena ganti kerugian yang

diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut. Dalam kasus tindak kekerasan terhadap perempuan jelas ketentuan ini jauh dari memadai, apalagi karena kerugian yang dialami sulit diukur dengan materi.

4. Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim termasuk pula hak untuk diberi tahu apabila pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara, kalau ia dihukum. Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat seharusnya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya (Achie Sudiarti Luhulima, 2000: 94-95).

C. Hambatan-hambatan dalam Proses Penyidikan terhadap Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan

Dalam prakteknya, ternyata para penyidik juga mengalami banyak kendala dan hambatan ketika mereka melakukan tugasnya tersebut. Dalam hal ini adalah ketika mereka meminta kesaksian terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Korban perkosaan tidak melaporkan (mengadukan) kasus yang menimpanya.
Keengganan korban tidak melaporkan kasus yang menimpanya kepada pihak kepolisian disebabkan oleh berbagai hal, antara lain:
 - a) Korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis.
 - b) Korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.
 - c) Korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat pelaku dipidana.

- d) Korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya, melalui publikasi media massa atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka).
- e) Korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya).
- f) Lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban membuatnya enggan melapor.
- g) Keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor, ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.
- h) Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan pelaku terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. (Achie Sudianti Luhulima, 2000: 82-83).

Selanjutnya di dalam penelitian, keengganan korban mengadukan kasusnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Rasa malu pada diri korban atau keluarganya seandainya berita tentang perkosaan itu diketahui oleh masyarakat luas.
 - b) Rasa takut karena ancaman yang ditujukan kepada korban jika ia melapor yang biasanya akan diancam untuk dibunuh atau hal lainnya (Wawancara dengan Iptu Dwi Retnowati, S.H. selaku Kanit RPK Polresta Surakarta, 11.00 WIB, 24 November 2005).
2. Hilangnya barang bukti adanya tindak pidana perkosaan.

Dalam masalah pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan apabila tidak ada dukungan dari pihak korban. Eksistensi alat bukti di luar saksi tetap harus dipertimbangkan untuk mencari kebenaran materiil dari perkara pidana (Wawancara dengan Iptu Dwi Retnowati,

S.H. selaku Kanit RPK Polresta Surakarta, 11.00 WIB, 24 November 2005).

Made Darma Weda menunjukkan, “kesulitan mencari bukti tentang adanya perkosaan tentunya tidak akan sulit apabila korban perkosaan langsung melaporkan terjadinya perkosaan, misalnya adanya sisa sperma, tertinggalnya rambut (bulu) dari alat kelamin pelaku atau tanda luka pada tubuh korban akibat adanya paksaan fisik. Sebaliknya apabila korban tidak langsung melaporkan terjadinya perkosaan maka bukti-bukti tersebut di atas tidak dapat diketahui oleh penyidik dan sulit untuk ditemukan kembali” (Made Darma Weda, 1996: 78-79).

BAB IV PENUTUP

Setelah adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis yang kemudian dilakukan penyusunan sebuah penulisan hukum dari permasalahan yang ada, yaitu dalam hal Peranan Saksi Korban Tindak Pidana Perkosaan pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Surakarta), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan, saksi korban mempunyai peranan yang sangat penting. Hal itu dapat dilihat dengan

adanya laporan dari saksi korban kepada aparat kepolisian tentang tindak pidana perkosaan yang dialaminya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan/penyidikan terhadap saksi korban. Dalam hal ini, peranan saksi korban hanya sebagai saksi, yaitu memberikan keterangan secara jelas dan terbuka tentang tindak pidana perkosaan yang ia alami serta harus bersedia untuk hadir kembali apabila dipanggil oleh pihak penyidik.

2. Perlindungan hukum terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan adalah dengan disediakan ruangan khusus di kantor kepolisian pada saat memberikan kesaksian serta wajib dirahasiakan identitasnya. Di samping itu, bentuk perlindungan hukum yang lain adalah dengan didampingi oleh seseorang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saksi korban dalam memberikan keterangan agar merasa aman, terlindungi dan tidak merasa tertekan oleh pihak manapun.
3. Hambatan-hambatan dalam proses penyidikan terhadap saksi korban tindak pidana perkosaan meliputi:
 - a) Korban perkosaan tidak melaporkan (mengadukan) kasus perkosaan yang menimpa dirinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - (1) Rasa malu pada diri korban
 - (2) Rasa takut karena ancaman
 - b) Hilangnya barang bukti adanya tindak pidana perkosaan

A. Saran-saran

1. Dalam memberikan keterangan tentang adanya tindak pidana perkosaan sebaiknya saksi korban memberikan keterangan secara jelas dan jangan terlalu berbelit-belit sehingga dapat berkoordinasi secara baik dengan aparat penyidik guna mengungkapkan tindak pidana perkosaan yang sedang terjadi.
2. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi korban perkosaan pada tingkat penyidikan sebaiknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendampingi saksi korban sehingga ia tidak merasakan tekanan dari pihak manapun.

Selanjutnya perlu segera dibentuk ketentuan mengenai perlindungan saksi agar saksi dapat terlindungi hak-haknya dalam memberikan keterangan.

3. Dengan adanya tindak pidana perkosaan yang sedang dialami oleh saksi korban, sebaiknya ia langsung melaporkan perkosaan yang sedang terjadi kepada aparat penyidik sehingga dapat langsung diproses oleh aparat penyidik dan tidak menghambat jalannya penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman. 1980. *Pembauran Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: PT Alumni.
- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Gosita. 1987. *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan terhadap Korban Perkosaan*. Jakarta: Ind Hill – Co.
- . 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Redaksi Karya Anda. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Karya Anda.
- Redaksi Sinar grafika. 2003. *PROPENAS 2000 – 2004 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Wirjono Projodikoro. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Soenarto Soerodibroto. 2003. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Road*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI - Press).